

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WASKITA BETON PRECAST TBK
NOMOR : 03/SK/WBP/DK/2024
TENTANG
PERUBAHAN PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN TATA KELOLA
TERINTEGRASI PANDUAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KERJA
KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN TATA KELOLA TERINTEGRASI SESUAI
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT WASKITA BETON PRECAST TBK**

DEWAN KOMISARIS PT WASKITA BETON PRECAST TBK

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk telah menyampaikan hasil penetapan kategori dan klasifikasi risiko PT Waskita Beton Precast Tbk sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 1078/WBP/DIR/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang menindaklanjuti Surat PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai pengendali PT Waskita Beton Precast Tbk atas penetapan kategori dan klasifikasi risiko PT Waskita Beton Precast Tbk sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 1122/WK/DIR/2023 tanggal 02 Agustus 2023.
2. Bahwa, berdasarkan Rapat Internal Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk tanggal 04 Desember 2024 memandang perlu dilakukan perubahan Piagam Komite Pemantau Risiko Dan Tata Kelola Terintegrasi Panduan Tugas Pokok dan Fungsi Kerja Komite Pemantau Risiko Dan Tata Kelola Terintegrasi perlu dievaluasi setiap tahun dan disesuaikan dengan perkembangan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan kebutuhan Perusahaan terkait Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk Nomor 14/SK/WBP/DK/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penetapan Piagam Komite Pemantau Risiko Dan Tata Kelola Terintegrasi, Panduan Tugas Pokok dan Fungsi Kerja Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi sesuai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT Waskita Beton Precast Tbk.
3. Bahwa, sesuai Poin 1 s.d. 3 diatas perlu dilakukan pemutakhiran Piagam Komite Pemantau Risiko Dan Tata Kelola Terintegrasi sesuai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk.



Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk

Nomor : 03/SK/WBP/DK/2024

Tanggal : 04 Desember 2024

Mengingat

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
- d. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
- e. Akta Pendirian PT Waskita Beton Precast Nomor 10 tanggal 7 Oktober 2014, dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H. di Jakarta;
- f. Perubahan terakhir Anggaran Dasar PT Waskita Beton Precast Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Waskita Beton Precast Tbk Nomor 60 Tanggal 28 Juli 2023, dibuat dihadapan Yumna Shabrina, S.H., M.Kn, sebagai Notaris pengganti Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.

Memperhatikan

- : Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor : 22/SK/WK/2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama : Pemutakhiran Piagam Komite Pemantau Risiko Dan Tata Kelola Terintegrasi Panduan Tugas Pokok Dan Fungsi Kerja Komite Pemantau Risiko Dan Tata Kelola Terintegrasi Sesuai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana terlampir dalam keputusan ini untuk diketahui, dipahami, ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh pihak-pihak yang berkepentingan di lingkungan PT Waskita Beton Precast Tbk.
- Kedua : Pengendali Piagam Komite Pemantau Risiko Dan Tata Kelola Terintegrasi Panduan Tugas Pokok Dan Fungsi Kerja Komite Pemantau Risiko Dan Tata Kelola Terintegrasi Sesuai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah Komite Nominasi dan Remunerasi.



Kantor Pusat, Gedung Vasaka Lt.5, Jl. MT Haryono Kav. No.10A, Jakarta Timur 13340 | t. +62 21 22892999 f. +62 21 2983 8025
email : info@waskitaprecast.co.id | www.waskitaprecast.co.id

Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk

Nomor : 03/SK/WBP/DK/2024

Tanggal : 04 Desember 2024

- Ketiga : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dan atau diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Dengan berlakunya Keputusan Dewan Komisaris ini maka Keputusan Dewan Komisaris No. 14/SK/WBP/DK/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penetapan Piagam Komite Pemantau Risiko Dan Tata Kelola Terintegrasi Panduan Tugas Pokok dan Fungsi Kerja Komite Pemantau Risiko Dan Tata Kelola Terintegrasi Sesuai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT Waskita Beton Precast Tbk dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 04 Desember 2024

**Dewan Komisaris
PT Waskita Beton Precast Tbk**



Agus Budiman Manalu
Komisaris Utama/Independen




Fathur Rokhman
Komisaris Independen



Asep Arofah Permana
Komisaris



Abiant Riana
Komisaris Independen



Poerwanto
Komisaris



Kantor Pusat, Gedung Vasaka Lt.5, Jl. MT Haryono Kav. No.10A, Jakarta Timur 13340 | t. +62 21 22892999 f. +62 21 2983 8025
email : info@waskitaprecast.co.id | www.waskitaprecast.co.id

Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk

Nomor : 03/SK/WBP/DK/2024

Tanggal : 04 Desember 2024

Tembusan :

- Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk;
- Komite Audit PT Waskita Beton Precast Tbk;
- Komite Nominasi dan Remunerasi PT Waskita Beton Precast Tbk;
- Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Waskita Beton Precast Tbk.

UNCONTROLLED COPY




PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Paduan Tugas Pokok dan Fungsi Kerja
Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi
sesuai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

PT Waskita Beton Precast Tbk

UNCONTROLLED COPY



DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Definisi	2
BAB II KEANGGOTAAN	4
2.1 Struktur Keanggotaan	4
2.2 Masa Jabatan	4
2.3 Persyaratan Keanggotaan	4
BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	6
3.1 Tugas dan Tanggung Jawab	6
3.2 Wewenang	6
3.3 Kode Etik Kerahasiaan	7
BAB IV RAPAT DAN PELAPORAN	8
4.1 Rapat Komite	8
4.2 Pelaporan	8
BAB V HONORARIUM DAN PEMBEBANAN BIAYA	9
BAB VI LARANGAN	10
BAB VII PENUTUP	11

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT Waskita Beton Precast Tbk, sebagai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus mematuhi semua ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal, disamping juga harus patuh pada semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi Perusahaan.

Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten yang diawali dengan Kode Etik Perusahaan. Untuk mendorong agar Perusahaan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, maka Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi ("Komite"). Komite ini bekerja secara profesional, independen dan secara kolektif membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan. Komite mempunyai tugas utama yakni untuk memantau dan memastikan diterapkannya prinsip, fungsi dan pelaksanaan yang berhubungan dengan kebijakan atas pengelolaan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Piagam Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi ini bertujuan sebagai pedoman bagi Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara efektif, transparan, independen dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.3 Definisi

1. Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas-tugasnya terkait pengawasan atas pengelolaan risiko usaha yang dihadapi Perseroan.
2. Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian Perusahaan.
3. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha perusahaan.
4. Tata Kelola Terintegrasi adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, profesional, dan kewajaran secara terintegrasi dalam BUMN Konglomerasi.
5. Perusahaan atau Perseroan dengan huruf P capital adalah PT Waskita Beton Precast Tbk, sedangkan perusahaan atau perseroan dengan huruf p kecil menunjuk kepada perusahaan secara umum

6. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan / atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

UNCONTROLLED COPY

BAB II

KEANGOTAAN

2.1 Struktur Keanggotaan

Anggota Komite paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang Anggota yaitu :

1. Ketua Komite yang merupakan Anggota Dewan Komisaris
2. Anggota komite lainnya dapat berasal dari:
 - a. Anggota Dewan Komisaris
 - b. Pihak yang berasal dari Luar Perusahaan
 - c. Anggota Komite yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap sebagai anggota komite lain di lingkungan Perusahaan pada periode yang sama.

2.2 Masa Jabatan

1. Setiap Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
2. Masa Jabatan setiap Anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan berakhir sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-3 setelah tanggal pengangkatannya.
3. Setiap Anggota Komite dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya atau 3 (tiga) tahun.
4. Keanggotaan Komite dapat berakhir sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir sesuai Keputusan Dewan Komisaris.
5. Penggantian Anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Anggota Komite dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.
6. Perusahaan wajib mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite.

2.3 Persyaratan Keanggotaan

1. Persyaratan Umum
 - a. Memiliki integritas, dedikasi, kemampuan, pendidikan, independensi dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu mengkomunikasikan secara lisan maupun tertulis semua hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris sesuai prosedur yang berlaku.
 - b. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat memahami prinsip dan proses manajemen risiko serta mampu mengkomunikasikan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Dewan Komisaris.

- c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi Perusahaan, peraturan Pasar Modal dan peraturan Iainnya terkait dengan Manajemen Risiko.
 - d. Memiliki pengetahuan mengenai Perusahaan atau industri/bisnis Peraturan sejenis dan/atau mampu memahami kegiatan Perusahaan secara cepat dalam kaitannya dengan Manajemen Risiko.
2. Persyaratan Khusus
- a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Anggota Direksi atau pemegang saham utama Perusahaan.
 - b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Anggota Dewan Komisaris Iainnya atau dengan Anggota Direksi.
 - c. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
 - d. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi Perusahaan ini dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam memberikan pendapat professional dan independen guna memastikan diterapkannya Manajemen Risiko Perusahaan (Enterprise Risk Management) dan Tata Kelola Terintegrasi. Setiap Anggota Komite wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.

3.1 Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:

1. Melakukan review atas permohonan persetujuan Direksi kepada Dewan Komisaris atas rencana Corporate actions antara lain:
 - a. Investasi
 - b. Pembentukan Anak Perusahaan
 - c. Rencana Jangka Panjang Perusahaan
 - d. Kontrak Kerja Sama Operasi
 - e. Penjaminan Aset
2. Melakukan evaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko baik operasional dan pengembangan usaha Perusahaan.
3. Memantau dan melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko dan mitigasinya atas rencana bisnis dan investasi Perusahaan serta pelaksanaan operasional ditinjau dari sisi keuangan dan legal.
4. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris.
5. Memberikan masukan atas kebijakan Tata Kelola Terintegrasi yang disusun Perusahaan.
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dengan perusahaan induk.
7. Melakukan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.
9. Melakukan koordinasi dengan Direksi induk untuk memastikan tindak lanjut atas telaah komite-komite Dewan Komisaris yang berkaitan dengan kebijakan dan/atau pengelolaan antar anak Perusahaan.
10. Melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain audit intern, hukum dan kepatuhan, keuangan dan Manajemen Risiko, sumber daya manusia dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi.
11. Menjembatani permasalahan dengan induk Perusahaan.

12. Melakukan pemantauan atas penerapan *good corporate governance* di induk dan anak perusahaan beserta tindak lanjut atas masukan auditor eksternal atas penerapan *good corporate governance* di lingkungan perusahaan.
13. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri.
14. Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.
15. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3.2 Wewenang

1. Komite bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Komite mempunyai wewenang untuk mendapatkan informasi Perusahaan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko yang dilaksanakan Perusahaan.
3. Apabila diperlukan Komite dapat mempekerjakan tenaga ahli dan atau konsultan untuk membantu Komite terkait dengan rencana pengembangan usaha Perusahaan dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris dan atas beban Perusahaan yang dialokasikan dari anggaran biaya Dewan Komisaris.

3.3 Kode Etik Kerahasiaan

1. Anggota Komite yang masih atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai Anggota Komite, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Komite, baik dari pihak internal maupun eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
2. Anggota Komite dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan Perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Anggota Komite dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Kode Etik Perusahaan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.

BAB IV

RAPAT DAN PELAPORAN

4.1 Rapat Komite

1. Rapat Komite diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Diselenggarakan apabila:
 - a. Dihadiri Oleh mayoritas dari jumlah Anggota Komite
 - b. Salah satu dari mayoritas jumlah Anggota Komite sebagaimana dimaksud pada huruf a. diatas merupakan Ketua Komite
3. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
4. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka ketua rapat yang akan memutuskan.
6. Dalam proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
7. Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

4.2 Pelaporan

1. Komite menyampaikan laporan atas aktivitas Komite kepada Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau atas permintaan Dewan Komisaris melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Komisaris.
2. Laporan Komite tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Komite Risiko membuat Laporan Tahunan kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan kegiatan dan fungsi Komite paling kurang memuat:
 - a. Pernyataan bahwa perusahaan telah memiliki Piagam Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi
 - b. Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite dalam tahun buku

BAB V

HONORARIUM DAN PEMBEBANAN BIAYA

- 5.1 Anggota Komite Risiko yang bukan Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium berdasarkan penetapan Dewan Komisaris.
- 5.2 Semua biaya yang timbul berhubungan dengan kegiatan Komite Risiko dan Asuransi dibebankan kepada anggaran Perseroan PT Waskita Beton Precast melalui usulan Komisaris kepada Direksi.

UNCONTROLLED COPY

BAB VI

HONORARIUM DAN PEMBEBANAN BIAYA

- 6.2 Anggota Komite dilarang untuk mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari Perusahaan selain penghasilan yang sah.
- 6.3 Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau Anggota Komite tidak diberikan penghasilan tambahan selain sebagai Anggota Dewan Komisaris


UNCONTROLLED COPY

BAB VII PENUTUP

- 7.1 Piagam Komite Piagam Komite Risiko Manajemen ini berlaku dan akan efektif setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris
- 7.2 Piagam ini akan dievaluasi setiap tahun dan disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan perusahaan, serta hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan.

Jakarta, 04 Desember 2024

Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk

- | | | | |
|----|--------------------------------|---------------------|---|
| 1. | Komisaris Utama/
Independen | Agus Budiman Manalu |  |
| 2. | Komisaris
Independen | Abianti Riana |  |
| 3. | Komisaris
Independen | Fathur Rokhman |  |
| 4. | Komisaris | Poerwanto |  |
| 5. | Komisaris | Asep Arofah Permana |  |